

Hukum Dagang.

Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab P.T. harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri.

Keputusan Mahkamah Agung tgl. 16 — 1 — 1982 No. 268 K/Sip/1980.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Herman Rachmat, bertempat tinggal di Jln. Supratman No. 34 Bandung,

penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding ;

m e l a w a n :

Ny. Maryam Abas, bertindak untuk diri sendiri atau selaku Direktris P.T. Cikembang, berkedudukan di Jln. Braga No. 95 Baru dan bertempat tinggal di Jln. Ciateul No. 64 Baru Bandung,

tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli selaku pedagang bahan-bahan bangunan di Bandung atas permintaan tergugat-asli, telah mengirimkan bahan-bahan bangunan kepada tergugat-asli untuk kepentingan proyek tergugat-asli ;

bahwa atas pengiriman bahan-bahan bangunan tersebut tergugat-asli harus membayar kepada penggugat-asli yang masih terutang sebesar

Rp. 23.869.655,— (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu, enam ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian-perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa jumlah tersebut merupakan utang yang harus dipertanggung jawabkan tergugat-asli yang sampai sekarang belum dilunasi oleh tergugat-asli, meskipun penggugat-asli berulang kali melakukan penagihan ;

bahwa atas jumlah utang tergugat-asli tersebut, penggugat-asli berhak menuntut atas ganti kerugian untuk setiap bulannya sebesar 10% dari jumlah hutang tersebut sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan lunas dibayar ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar atas rumah-rumah dan tanah-tanah serta kekayaan-kekayaan lain dari tergugat-asli diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu dan selanjutnya memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. Primair :

I. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

II. Menyatakan sah dan berharga atas conservatoir beslag tersebut di atas ;

III. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi ;

IV. Menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat sebesar Rp. 23.869.655,— ditambah dengan kerugian sebesar 10% setiap bulan sejak gugatan dimasukkan sampai dengan utangnya dibayar lunas ;

V. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet) banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

VI. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

II. Subsidiair :

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik ;

bahwa terhadap gugatan penggugat-asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh tergugat-asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa yang berhutang kepada penggugat-asli adalah P.T. Cikembang dan tergugat-asli bukan lagi sebagai Direktur P.T. Cikembang sejak tanggal 20 Desember 1977 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut gugatan penggugat-asli adalah keliru dan mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar gugatan penggugat-asli ditolak ;

bahwa terhadap gugatan tersebut. Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 6 Pebruari 1979 No. 188/1978/C/Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

II. Menyatakan sah dan berharga atas sitaan jaminan yang telah dilakukan oleh Ny. Leonora Pattisamallo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 1978 No. 188/78/C/Bdg. atas sebuah rumah berikut tanahnya setempat terkenal dengan Jl. Ciateul No. 64 Bandung, dan oleh Edi Karnadi Pejabat Sementara Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Desember 1978 No. 30/1978/Perd. L.P.N. Tsm atas sebidang tanah darat terletak di Blok Sukasari Desa Lengkongsari Kotatip Tasikmalaya ;

III. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestatie ;

IV. Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 23.869.655,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ditambah dengan ganti rugi sebesar 2% setiap bulan sejak gugatan dimasukkan sampai hutangnya dibayar lunas ;

V. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya tanggal 11 April 1979 No. 244/1979/Perd. PTB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Bandung tertanggal 6 Pebruari 1979 No. 188/1978/C/Bdg., yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri,

Menyatakan gugat terbanding, semula penggugat, tidak dapat diterima ;

Memerintahkan untuk segera mengangkat kembali sitaan-sitaan jaminan tertanggal 10 Agustus 1978 No. 188/78/C/Bdg. dan tertanggal 18 Desember 1978 No. 30/1978/Perd./L.P.N. Tsm. yang telah dilakukan dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam risalah penyitaannya tersebut ;

Menghukum terbanding, semula penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 4.050,- (empat ribu lima puluh rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir-ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 Mei 1979 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 1979 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 99/1979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 1979 ;

bahwa pada tanggal 21 Juni 1979 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding kepada pihak lawan dengan cara seksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegakkan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan peraturan hukum

sebagai tercantum dalam pasal 227 (4) H.I.R. yaitu Pengadilan Tinggi hanya memerintahkan mencabut, yang seharusnya memerintahkan pula penghapusan dari conservatoir beslag tersebut ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan tuntutan subsidiair dari penggugat untuk kasasi yaitu untuk memberikan keputusan yang adil dalam peradilan yang baik ;

a. Menurut Prof. Ir. R. Soepomo SH. Cetakan II tahun 1958 halaman 133 bahwa hakim yang aktif dalam acara perdata menurut H.I.R. dan seterusnya

b. Raad van Justitie Jakarta tanggal 20 Januari 1939, mengizinkan merubah tuntutan, asal saja tetap mengenai materiel yang menjadi soal, dan tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya ;

c. Putusan kamer ketiga tanggal 13 Mei 1938. (T 148 hal. 157) yang menguatkan putusan Landraad Purworejo tanggal 23 Desember 1937 (diketuai oleh Mr. Soepomo), mengizinkan tuntutan subsidiair supaya Landraad memberikan peradilan yang selayaknya ;

d. Pendapat Prof. Dr. R. Soepomo SH dalam buku sub a di atas, hal 39 bahwa menurut aliran adat, Hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadili sehingga tidak timbul kembali, sesuai dengan pendapat dari Mr. Wirjono (het gezag van gewijsde in burgerlijke landraadzaken, 1931 hal. 81 serta pendapat Prof. Ter Haar yang menyatakan bahwa hakim harus diberi hak untuk memanggil seseorang pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses, sehingga dapat memberi keputusan terhadap segala orang yang berkepentingan.

Oleh karenanya maka gugatan penggugat untuk kasasi yang ditujukan kepada tergugat dalam kasasi selaku pribadi dan/atau P.T. Cikembang, baik pengurus yang bertanggung jawab (yang melakukan pengambilan barang-barang) ataupun pengurus yang sekarang, adalah merupakan tanggung jawab dari P.T. Cikembang, untuk membayar hutangnya kepada penggugat ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Herman Rachmat tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Herman Rachmat tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.580,— (dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 1982 dengan Busthanul Arifin SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Syafiar SH dan A. Soedjadi SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 1982, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Syafiar SH dan A. Soedjadi SH, Hakim-Hakim-Anggauta, dan D. Sitindjak, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak.
